



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PENGUGAT, yang beralamat di Kabupaten Belitung, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, yang beralamat di Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukangugatan yang dibuat pada 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 11 November 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, Pengugat bersedia untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan gugatan yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pengugat dan Tergugat telah memenuhi PERMA 1/2016 dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Rbg, PERMA 1/2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pengugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 26 November 2024, oleh kami Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Triono Andi Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

**Rahmawati Wahyu Saptaningtias,
S.H., M.H.**

**Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,**

Triono Andi Syahputra, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	ATK	Rp85.000,00
-	Panggilan	Rp16.000,00
-	PNBP Relas	Rp10.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
-	Penggandaan	Rp10.500,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah rupiah)	Rp191.500,00 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus	